



P U T U S A N

Nomor. 104/G/2010/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah memberikan Putusan dalam sengketa antara :- -----

ABDUL HAMID, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Bomber Raya No. 3, Rt.007, Rw. 029, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;-----
yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2010 telah memberikan Kuasa kepada **GUNAWAN,S.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Ciganitri No. 19, Rt. 03, Rw. 03, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 586, Kota Bandung, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2011, Nomor 33/14.32.73/I/2011 telah memberikan Kuasa kepada :- -

1. **ISPRIYADI NURHANTARA,**
SH. ;-----

2. **METY RATNA KANDIA,**
SH. ;-----

3. **IYEP SOFYAN, S.H.**
;-----

Halaman 1 dari 44 Putusan No. 104/G/2010/PTUN-BDG



4. ULOH SAEFULLLOH, S.H.

;-----

5. DANNY HERSUBIANTO, S.H.

;-----

6.

HIDAYAT ;-----

7. IKA KARTIKA, S.H.

;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandung. Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 586 Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
;-----

2. Ir.TATANG SUDJATI JUSUP, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Jl. Cisitu No. 9 Ciumbuleuit, Kota Bandung;-----

yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2011 telah memberikan Kuasa kepada **MAKOLIN SINAGA, S.H dan KELLY KALIMANTANA BP, S.H.**, Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Beralamat di Gedung AECS, Jalan Cikapayang No. 18, kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung :-----

--



Telah

membaca :- -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 104/Pen.MH/2010/PTUN-BDG tertanggal 30 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 104/Pen.PP/2010/PTUN-BDG tertanggal 4 Januari 2011 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 104/Pen.HS/2010/PTUN-BDG tertanggal 18 Januari 2011 tentang Hari Sidang ;-----

- Surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 Desember 2010, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 18 Januari 2011 dan terdaftar dalam register perkara Nomor : 104/G/2010/PTUN-BDG ;-----

- Surat Permohonan Intervensi dari Ir. TATANG SUDJATI JUSUP tertanggal 28 Januari 2011 yang diajukan oleh Kuasanya bernama MAKOLIN SINAGA, S.H. dan KELLY KALIMANTANA, S.H., Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Soemadipraja Sinaga Kalimantan di Gedung AECS Jl. Cikapayang No. 18 Bandung,

Halaman 3 dari 44 Putusan No. 104/G/2010/PTUN-BDG



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari

2011;- -----

- Telah membaca Putusan Sela Nomor 104/G/2010/PTUN-BDG/INTV tertanggal 1 Pebruari 2011 Tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi ; - -----

- Telah mendengar keterangan saksi dari Para Pihak ; - -----

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa ini ; - -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **27 Desember 2010** dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor Register Perkara Nomor : **104/G/2010/PTUN-BDG** tertanggal **27 Desember 2010** dan telah diperbaiki pada tanggal **18 Januari 2011**, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut ; - -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni berupa Sertipikat Hak Milik No. 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Provinsi Jawa Barat, Konversi Persil No. 20.S.1 (11/01) Kohir No. 013382. (1216), Gambar Situasi tanggal 11-9-1991, No. 6480/1991, Luas: 7.140 M² (tujuh ribu seratus empat puluh meter persegi), terletak di Jl. Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama RADEN TATANG SUDJATI dan SYAMSU, terbit pada tanggal 9-12-1992 ; - -----

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi elemen-elemen



sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) sesuai ketentuan Pasal 1 poin 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual. dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;- -----

Bahwa dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;- -----

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

:-----

1. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik No. 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Provinsi Jawa Barat, Konversi Persil No. 20.S.I. (11/01) Kohir No. 013382. (1216), Gambar Situasi tanggal 11-9-1991, No. 6480/1991, Luas 7.140 M² (tujuh ribu seratus empat puluh meter persegi), tertetak di Jl. Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama RADEN TATANG SUDJATI dan SYAMSU, terbit pada tanggal. 9-12-1992 tersebut baru diketahui oleh Penggugat, yang didapat berdasarkan informasi/keterangan dari Sdr. Wawan Rusmawan, mantan perangkat Desa Sukapura, pada tanggal 16 Oktober 2010;- -----

Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diketahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik No.



1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Provinsi Jawa Barat, Konversi Persil No. 20.S.I. (11/01) Kohir No. 013382. (1216), Gambar Situasi tgl. 11-9-1991, No. 6480/1991, Luas: 7.140 M² (tujuh ribu seratus empat puluh meter persegi), terletak di Jl. Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama RADEN TATANG SUDJATI dan SYAMSU, terbit pada tanggal. 9-12-1992 tersebut, sehingga pengajuan gugatan a quo ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

DUDUK

PERKARA :- -----

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan ini, adalah sebagai berikut:- -----

1. Bahwa Penggugat adalah pembeli beritikad baik atas sebidang tanah hak milik Persil Nomor 20.SI Blok Sriwijaya Kohir Nomor 31 seluas kurang lebih 7.140 M² (tujuh ribu seratus empat puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Regol, Kelurahan Cigereleng, Jalan Blok Sriwijaya sehingga sah mempunyai hak atas sebidang tanah hak milik Persil Nomor 20.SI Blok Sriwijaya Kohir Nomor 31 seluas kurang lebih 7.140 M² (tujuh ribu seratus empat puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Regol,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cigereleng, Jalan Blok Sriwijaya a quo
sebagaimana didasarkan Akta Jual Beli No: 339/2010,
Tanggal 27 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan
DIASTUTI, Sarjana Hukum sebagai Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), dengan daerah kerja Kota Bandung dan
berkantor di Jalan Gajah Nomor
4;- -----

2. Bahwa, ternyata di atas tanah milik yang dibeli
Penggugat tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan
Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak
Milik No. 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol
Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Provinsi Jawa Barat,
Konversi Persil No. 20.S.I. (11/01) Kohir No. 013382.
(1216), Gambar Situasi tgl. 11-9-1991, No: 6480/1991,
Luas: 7140 M² (tujuh ribu seratus empat puluh meter
persegi), terletak di Jl. Sriwijaya (Lingkar Selatan),
tercatat atas nama RADEN TATANG SUDJATI dan SYAMSU,
terbit pada tanggal 9-12-1992 (in casu obyek
sengketa);- -----

3. Bahwa setelah Penggugat melihat dan mempelajari
sertipikat obyek sengketa quo dari foto copy sertipikat
obyek sengketa tersebut yang didapat berdasarkan
keterangan/informasi dari Sdr. Wawan Rusmawan, mantan
perangkat Desa Sukapura, pada tanggal 16 Oktober 2010,
maka ditemukan fakta-fakta hukum tentang adanya cacat
hukum dan kejanggalan-kejanggalan atas asal muasal
penerbitan sertipikat obyek sengketa a quo, yaitu
diantaranya Sertipikat obyek sengketa a quo diterbitkan
oleh Tergugat berdasarkan Segel Asli tanggal 30-5-1957
No. 55/57, yang ternyata Segel Asli tanggal 30-5-1957
No. 55/57, adalah keabsahannya tidak benar, karena salah
satu pembeli yang bernama SYAMSU, yang tertera namanya
diatas segel tersebut tidak membubuhkan tanda tangannya,
dan yang mengetahui adalah tertera Lurah Desa Pasawahan

Halaman 7 dari 44 Putusan No. 104/G/2010/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Rd. I. Suriadisatra, yang ternyata bukan Lurah Desa Pasawahan, karena menurut Surat An Lurah Pasawahan, Kasi Trantib Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung No. 58/Kel.Psw, Tanggal 10 September 2009 Pejabat Wilayah (Lurah Desa) Pasawahan pada sekitar tahun 1956 s.d. 1965 sesuai silsilah/sejarah Desa Pasawahan dijabat oleh R. GANDA;-----

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengugat dapat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik No. 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Provinsi Jawa Barat, Konversi Persil No. 20.S.I. (11/01) Kohir No. 013382. (1216), Gambar Situasi tanggal 11-9-1991, No. 6480/1991, Luas 7.140 M² (tujuh ribu seratus empat puluh meter persegi), terletak di Jl. Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama RADEN TATANG SUDJATI dan SYAMSU, terbit pada tanggal 9-12-1992 (in casu obyek sengketa);- -----

5. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terdapat adanya cacat yuridis dalam proses penerbitan sertipikat- sertipikat obyek sengketa a quo tersebut, sehingga dengan demikian terbukti bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikat obyek sengketa a quo telah menyimpang dari peraturan yang mendasarinya, yang mana Tergugat sebagai



pencatat/administrasi dalam hal pertanahan dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, obyek sengketa a quo tersebut di atas dilakukan dengan tidak teliti, ceroboh, tidak cermat, tidak professional dan tidak sesuai dengan hukum atau peraturan dasar yang berlaku, yaitu Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan lainnya, dan sewenang-wenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama azas Kepastian Hukum dan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara serta telah mengandung cacat hukum dan penuh rekayasa, sehingga sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat Dan oleh karena itu beralasan hukum bagi Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik No. 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Provinsi Jawa Barat, Konversi Persil No. 20.S.I. (11/01) Kohir No. 013382. (1216), Gambar Situasi tanggal 11-9-1991, No. 6480/1991, Luas 7140 M² (tujuh ribu seratus empat puluh meter persegi), terietak di Jl. Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama RADEN TATANG SUDJATI dan SYAMSU, terbit pada tanggal 9-12-1992 (in casu obyek sengketa);- -----

6. Bahwa, untuk menghindari kerugian yang lebih besar serta untuk supaya terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Provinsi Jawa Barat, Konversi

Halaman 9 dari 44 Putusan No. 104/G/2010/PTUN-BDG



Persil No. 20.S.I. (11/01) Kohir No. 013382. (1216), Gambar Situasi tanggal 11-9-1991, No. 6480/1991, Luas 7.140 M² (tujuh ribu seratus empat puluh meter persegi), terletak di Jl. Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama RADEN TATANG SUDJATI dan SYAMSU, terbit pada tanggal 9-12-1992 (in casu obyek sengketa) a-quo tersebut tidak dapat diperjualbelikan, dipindahtangan, dijadikan jaminan utang atau dialihkan dalam bentuk apapun kepada orang lain, maka Penggugat sangat berkepentingan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini berkenan menetapkan, dan memerintahkan Tergugat agar menunda pelaksanaan lebih lanjut sertipikat obyek sengketa a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut

:----- DALAM

PENUNDAAN :-----

Menetapkan, memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik No. 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Provinsi Jawa Barat, Konversi Persil No. 20.S.I. (11/01) Kohir No. 013382. (1216), Gamber Situasi tanggal 11-9-1991, No. 6480/1991, Luas 7.140 M² (tujuh ribu seratus empat puluh meter persegi), terletak di Jl. Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama RADEN TATANG SUDJATI dan SYAMSU, terbit pada tanggal 9-12-1992 (in casu obyek sengketa);-----



DALAM

POKOK

PERKARA :-

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;-

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik No. 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Provinsi Jawa Barat, Konversi Persil No. 20.5.1. (11/01) Kohir No. 013382. (1216), Gambar Situasi tanggal 11-9-1991, No. 6480/1991, Luas 7.140 M² (tujuh ribu seratus empat puluh meter persegi), terletak di Jl. Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama RADEN TATANG SUDJATI dan SYAMSU, terbit pada tanggal 9-12-1992 (in casu obyek sengketa);-

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret atau mencabut dari daftar Buku Tanah/catatan-catatan pada Kantor Tergugat, yaitu Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik No. 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Provinsi Jawa Barat, Konversi Persil No. 20.S.I. (11/01) Kohir No. 013382. (1216), Gambar Situasi tanggal 11-9-1991, No.: 6480/1991, Luas: 7140 M² (tujuh ribu seratus empat puluh meter persegi), terletak di Jl. Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama RADEN TATANG SUDJATI dan SYAMSU, terbit pada tanggal 9-12-1992 (in casu obyek sengketa);-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-



Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan **Jawaban** tanggal **25 Januari 2011**, yang isinya sebagai berikut ;---

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat ;-----

2. Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;-----

Bahwa permohonan gugatan Penggugat, telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga sudah tidak mernenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang herbunyi sebagai berikut : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut : " Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:-----



a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;- -----

b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung, sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ; - -----

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak tanggal pengumuman tersebut ; - -----

Hal ini terbukti dari adanya fakta-fakta hukum sesuai data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, sebagai berikut :- -----

Bahwa pada tanggal 11-9-2009, Sdr. Hasan Rivai selaku pihak dari Penggugat telah mengajukan pemblokiran atas obyek sengketa aquo dengan dasar Tanah Adat Persil 20 Kohir 31 Desa Pasawahan, sehingga dengan demikian apa-apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 2 angka 1 yang menyatakan baru mengetahui Obyek Sengketa a quo pada tanggal 16 Oktober 2010 dari Sdr. Wawan Rusmawan, mantan perangkat Desa Sukapura, adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;- -----

Dengan demikian Penggugat sudah tidak memenuhi Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena sesuai fakta hukum yang diuraikan diatas, Penggugat



sudah mengetahui adanya Obyek Sengketa a quo sejak tanggal 11-9-2009 ;-----

Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan

bahwa :-----

" Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis. sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ";-----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----

3. Mengenai Kompetensi Absolut ;-----

Bahwa sehubungan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Prosedur penerbitan dari Sertipikat apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, oleh karena itu maka kewenangan untuk menguji kepemilikan atas obyek a quo adalah bukan



kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan dari peradilan umum karena sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai kepemilikan Penggugat atas dasar Persil 20 S. 1 Kohir 31 Blok Sriwijaya seluas kurang lebih 7.140 M²;- -----

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, sesuai dalil gugatan Penggugat pada posita halaman 1 adalah dalil- dalil yang tidak benar;- -----

Sedangkan bagi pemegang hak atas tanah Obyek Sengketa a quo tersebut (Keputusan Tata Usaha Negara) adalah pembeli yang beritikad baik yang dilindungi oleh undang-undang, yang mana perolehannya diperoleh atas dasar Surat Segel tanggal 30-5-1957 antara Andeng Bin Al Nasan selaku Penjual dan Tatang Sudjati dan Sjamsoe selaku pembeli yang diketahui oleh Desa Pasawahan yang dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ;;- -----

Dari uraian dan berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan- alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);;- -----

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);;- -----

Hal ini terbukti pada dalil posita gugatan Penggugat halaman 2 angka 1 yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah pembeli beritikad baik atas sebidang tanah hak milik Persil Nomor 20 S. 1 Blok Sriwijaya Kohir No. 31 seluas kurang lebih 7.140 m² (Tujuh Ribu Seratus empat puluh meter persegi) terletak di Propinsi Jawa Barat Kota Bandung Kec. Regol Kel. Cigereleng, Jalan Blok Sriwijaya didasarkan Akta Jual Beli No. 339/2010 Tanggal



27 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan DIASTUTI, SH sebagai PPAT dengan daerah Kerja Kota Bandung dan berkantor di Jl. Gajah No. 4, namun tidak disebutkan siapa pemilik awal tanah tersebut, batas-batas bidang tanah tersebut dan apabila dicermati maka yang dibeli oleh Penggugat menunjuk pada Kohir 31 sedangkan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1645/Kel. Cigereleng adalah menunjuk pada Kohir 013382 berasal dari Kohir 1216, oleh karena itu tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa aquo karena sebenarnya lokasi Kohir 31 tersebut tidak jelas. Oleh karena itu maka obyeknya tidak jelas sehingga gugatan Penggugat tersebut Error in Objecto. Sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);- -----

5. Bahwa Penggugat Tidak Berkepentingan;- -----

Hal ini dibuktikan dengan dalil gugatan Penggugat dalam positanya yang mendalilkan Penggugat membeli sebidang tanah-tanah hak milik adat Persil Nomor 20 S.I. Blok Sriwijaya Kohir No. 31 seluas kurang lebih 7.140 M² (tujuh ribu Seratus empat puluh meter persegi) terletak di Propinsi Jawa Barat Kota Bandung Kec. Regol Kel. Cigereleng, Jalan Blok Sriwijaya didasarkan Akta Jual Beli No. 33912010 Tanggal 27 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan DIASTUTI, SH sebagai PPAT dengan daerah Kerja Kota Bandung dan berkantor di Jl. Gajah No. 4, sehingga obyek tersebut tidak sama dengan obyek sengketa aquo yang berasal dari Kohir 013382 berasal dari Kohir 1216.



Oleh karena itu tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat dari penerbitan sertipikat hak milik No. 1645/Kel. Cigereleng tersebut. Sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;-----

Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 angka 5 adalah tidak benar karena pada prinsipnya tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa aquo tersebut (yang didalilkan oleh Penggugat) adalah sesuai tugas pokok dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka melaksanakan fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dimana kewenangan dari Tergugat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Pasal 19 dan Pasal IX mengenai Ketentuan-Ketentuan Konversi Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas tanah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26/DDA/1970 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya serta Telah Memenuhi .Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/ principle of good administration), terutama asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan Negara;- -----

Sehingga Tergugat terbukti tidak pernah sewenang-wenang (detournement de pouvoir) serta tindakan Tergugat tidak pernah menyimpang dari aturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), dan Tergugat sudah teliti, tidak ceroboh, cermat dan professional dalam melakukan segala tindakan;- -----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Net onvankelijk verklaard);- -----

DALAM

PENUNDAAN : -----

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Petitum yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat melaksanakan Penundaan karena permohonan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Ayat huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat dalam penundaan ini ditolak;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

SENKETA :-

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok sengketa ini; -

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;-

3. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa sebagaimana diuraikan Penggugat pada posita maupun petittumnya yaitu :-

Sertipikat Hak Milik Nomor : 1645/Kelurahan Cigereleng yang diterbitkan pada tanggal 9-12- 1992, Gambar Situasi Nomor : 06480 tanggal 11-9-1991 luas 7.140 M² terakhir tertulis atas nama Tatang Sudjati dan Syamsu;-

Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas maka lebih jelasnya Tergugat akan menjelaskan riwayat dan atau kronologis dari Sertipikat Hak Milik tersebut, sesuai data pertanahan yaitu :-

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1645/Kelurahan Cigereleng semula berasal dari tanah milik adat Persil Nomor 20.S.1 Blok Kembar Kahir 013382 berasal dari Kahir 1216, kemudian dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1645/Kelurahan Cigereleng yang diterbitkan pada tanggal 9-12- 1992. Gambar Situasi No. 06480 tanggal 11-9-1991, luas 7.140 M² terakhir tertulis atas nama Tatang Sudjati dan Syamsu, terletak di J1. Sriwijaya (Lingkar Selman);-

Bahwa sebagai instansi pelayanan publik di bidang pertanahan, Tergugat telah memberitahukan tentang hak atas

Halaman 19 dari 44 Putusan No. 104/G/2010/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana dalam posita maupun petitum gugatan penggugat, untuk ikut. menjadi pihak dalam pemeriksaan perkara ini, yang mana Tergugat telah memberitahukannya sesuai surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 18-1-2011 No. 48/14.32.73/1/2011 Perihal Pemberitahuan atas adanya Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 104/G/2010/PTUN-BDG ;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 1 alinea yang mendalilkan bahwa segel tersebut keabsahannya tidak benar karna kewenangan untuk menguji materil Segel tanggal 30 Mei 1957 tersebut adalah pihak kepolisian dan Tergugat hanya memproses sesuai dengan prosedur yang berlaku dan persyaratan yang harus dilampirkan dan dalam menerbitkan obyek sengketa aquo, Tergugat sebagai lembaga pencatat telah melaksanakan pengukuran dan menempuh asas publisitas yaitu pengumuman yang ditempel di Kelurahan setempat dengan tujuan agar pihak ketiga mengetahui adanya permohonan penerbitan sertipikat tersebut sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Karena tidak ada yang keberatan maka sertipikat hak milik obyek sengketa aquo diterbitkan pada tanggal 9 Desember 1992. Dan mengapa yang keberatan dari pihak Penggugat seharusnya Sdr. Tatang Sudjati yang keberatan tetapi Sdr. Tatang Sudjati tidak keberatan Sdr. Syamsu dicantumkan di dalam Sertipikat obyek sengketa aquo dan secara formil bidang tanah tersebut sudah beralih dari pihak penjual Andeng Bin Alnasan kepada Sdr. Tatang Sudjati dan Syamsu. Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan penggugat dalam posita halaman 3 angka 4 dengan alasan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan dari Penggugat yang dirugikan karena obyek yang diklaim milik Penggugat adalah Persil Nomor 20 S.I Kohir 31 Blok Sriwijaya sedangkan obyek sengketa aquo berasal dan Persil Nomor 20 S.I Blok Kembar Kohir 013382 (asal Kohir 1216). Sehingga tidak memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;- -----

Bahwa, akibat dari kelalaian Penggugat tersebut di atas, apabila dikaitkan secara keperdataan pun karena telah mendiamkan persoalan Kepemilikan sebagaimana Yurisprudensi vide Putusan MA RI tanggal 24 September 1958 No.329 K/Sip/1957 yang berbunyi : "Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut";- -----
--

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);- -----

7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 angka 5 adalah tidak benar karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), .Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan Pasal IX mengenai Ketentuan- Ketentuan Konversi, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas tanah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26/DDA11970 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun

Halaman 21 dari 44 Putusan No. 104/G/2010/PTUN-BDG



1999 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, Peraturan Menteri
Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3
Tahun 1997, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 dan peraturan-
peraturan pelaksanaan lainnya serta TELAH MEMENUHI Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB (algemene
behoorlijk bestuur principle of good administration),
terutama asas kepastian hukum dan asas tertib
penyelenggaraan Negara;- -----

Sehingga Tergugat terbukti tidak pernah sewenang-wenang
(detournement de pouvoir) serta tindakan Tergugat tidak
pernah menyimpang dari aturan, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang
Nomor : 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), dan
Tergugat sudah teliti, tidak ceroboh, cermat dan
professional dalam melakukan segala
tindakan;- -----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena
tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk
verklaard);- -----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas
dan disertai dasar-dasar hukum yang mendasari alasan-
alasan hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang
mengadili dan memeriksa Perkara Aquo dengan Pengetahuan,
hati nurani dan Keyakinannya, berkenan memutus dan
menyatakan sebagai
berikut:- -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat, untuk
seluruhnya;- -----
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (oriel ontrankelijk verklaard);- -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;- -----

Bahwa telah diterima Permohonan Intervensi dari **MAKOLIN SINAGA,SH** dan **KELLY KALIMANTANA BP,S.H.** selaku Kuasa dari **Ir. TATANG SUDJATI JUSUP**, tertanggal 28 Januari 2011, sebagai Pihak Ketiga untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa aquo;- -----

Bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menetapkan dalam Putusan Sela Nomor 104/G/2010/PTUN-BDG/INTV tanggal 1 Pebruari 2011 yang mengabulkan permohonan pihak ketiga dan mendudukan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban, tertanggal **8 Pebruari 2011** yang isinya sebagai berikut :- -

DALAM

EKSEPSI

:- -----

1. Gugatan Penggugat Daluwarsa ;-----

Sebagaimana isi Objek Gugatan yang diajukan Penggugat, adalah bahwa Penggugat mengetahui secara jelas bahwa Sertipikat Hak Milik No, 1645/Cigereleng Kota Bandung adalah Sertipikat yang tercatat dan diterbitkan pada tanggal 912-1992, dimana sejak dari 1992 sampai dengan tahun 2011 sudah mencapai rentang waktu 19 (Sembilan belas) tahun, maka

Halaman 23 dari 44 Putusan No. 104/G/2010/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itu Gugatan Penggugat sudah masuk dalam tenggang waktu daluarsa sebagaimana yang di atur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut : " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipkat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";-----

Sehingga sudah sepatutnya gugatan dari Penggugat tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat- syarat gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;-----

2. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Mengajukan Gugatan ;-----

Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan Gugatan mengenai Sertipkat Hak Milik No. 1645/Cigereleng, karena bukan sama sekali Orang atau Subjek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang kepentingannya dirugikan atas terbitnya Sertipikat tersebut, karena Penggugat mempermasalahkan Persil 20 SI Kohir 31 Blok Sriwijaya dengan tidak dapat menjelaskan letak serta batas-batasnya dimana, karena tidak melakukan koordinasi dengan Pemerintah setempat mengenai objek tanah yang dibeli, terlihat bahwa jual beli tanah adat tersebut dilakukan bukan di PPAT Kecamatan;-

Penggugat dapat mengajukan keberatannya atas jual beli antara Penjual dengan Penggugat, kepada PPAT pembuat Akta mengenai suatu Objek Tanah yang tidak jelas data yuridisnya, sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat la dan lb Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan sama sekali tidak memiliki Kualitas mengajukan Gugatan atas terbitnya mengenai Sertipikat Hak Milik No. 1645 asal konversi Persil No.20 S.I. Kohir 1216 (013382) Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, setempat dikenal dengan Jalan Sriwijaya yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan jual belinya Penggugat ;-

Terbitnya SHM No. 1645/Cigereleng tentang penetapan tertulis atas suatu status sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan tidak juga menimbulkan perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, karena SHM No. 1695/Cigereleng dibuat terlebih dahulu daripada jual beli melalui Akta Jual Beli oleh Penggugat ;-

Akibat hukum atas terbitnya SHM No. 1645 Desa Cigereleng adalah Akibat Hukum yang tertuju pada Individu Raden Tatang Sudjati dan Samsu, tidak pula terhadap Pembeli sebagai Pihak lainnya, serta final pada tanggal dikeluarkannya Sertipikat sebagai produk Tata Usaha Negara ;-

DALAM

POKOK

PERKARA :-

Halaman 25 dari 44 Putusan No. 104/G/2010/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini. Dan apa yang tertuang dalam bagian eksepsi tersebut di atas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pada bagian Pokok Perkara ini.;- --

Sebelumnya pada jawaban ini **perlu kami sampaikan**, bahwa :- -----

Tergugat II Intervensi adalah pemilik tanah adat C. 1216 Persil 20 SI yang sah sejak dibelinya pada tanggal 30 Mei 1957 antara Andeng bin Alnasan dengan dibuatnya Segel Jual Beli yang di Hadapan Camat dan diketahui oleh Lurah, kemudian tercatat di Buku C, Kohir No. 1216 Persil 20 SI atas nama Raden Tatang Sudjati/Syamsu, luasnya pada saat itu adalah 9.070 M², dengan batas :-----

- Utara : Sawah Abdul Hamid

;- -----

- Timur :

Selokan ;-----

- Selatan : Sawah

Tjetje ;-----

- Barat : Ny. Warni.

K ;-----

Adapun pencatatan nama Syamsu adalah nama titipan Orang Tua Tergugat II Intervensi yang tercantum dalam Segel Jual Beli juga dalam catatan dalam Buku C Desa di Kecamatan Regol (tercatat atas nama Raden Tatang Sudjati / Syamsu), yang kemudian dalam Segel Jual Beli antara Andeng bin Alnasan (Penjual) dengan Raden Tatang Sudjati (sebagai Pembeli beritikad baik), tidak ada sama sekali ada tanda tangan Syamsu karena kepemilikan sepenuhnya adalah milik Raden Tatang Sudjati (Ir. Tatang Sudjati) yang dibeli dari uang Orang Tua Tergugat II Intervensi;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah berupa sawah tersebut dari sejak dibeli sampai saat ini masih digarap oleh Keluarga Ir. Tatang Sudjati dengan ditanami padi, dengan diberikan Hak Garapannya secara turun temurun, Saat ini tanah tersebut di garap oleh Penggarap yang merupakan keturunan Penggarap terdahulu, selain itu Pajak Bumi dan Pajak Pertanian (dahulu) setiap tahunnya selalu diterima dari Kantor Pemerintah Desa, maupun RT setempat dan selalu dibayarkan kepada Kantor Pajak di tempat Domisili Tanah tersebut ;-----

Atas Objek mana dikeluarkan Sertipikat Hak Milik No. 1645 asal konversi Persil No.20 S.I. Kohir 1216 (013382) Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol Kota Bandung, setempat dikenal dengan Jalan Sriwijaya atas permohonan yang dilakukan pada tahun 1991 dengan luas 7.140m² karena diberikan untuk fasilitas umum berupa 3 (tiga) ruas jalan ;-----

Selanjutnya mengenai prosedur Pensertipikatan yang dilakukan Tergugat II Intervensi menganggap sudah sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu sehingga Kantor Pertanahan Kota Bandung dapat menerbitkan pasal 39 ayat 1a dan 1b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tersebut dengan melalui Pengumuman kepada Masyarakat ;-----

Agar perkara ini jelas dan terang mohon kiranya dapat diajukan saksi-saksi yang berkaitan data Objek Tanah yang ada seperti Camat, Lurah, Notaris dan pemberi keterangan menurut penggugat yaitu Wawan Rusmawan sebagaimana disarankan oleh Pasal 86 sampai dari pasal 94 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009, juga agar terlaksananya Fungsi Konfrontatif di muka persidangan ;-----

Halaman 27 dari 44 Putusan No. 104/G/2010/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut

DALAM

EKSEPSI ;

1. Menerima seluruh eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM

PERKARA ;

POKOK

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menolak Permohonan Penundaan sementara yang dimohonkan Penggugat ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat, di persidangan telah mengajukan Replik tertanggal **14 Februari 2010**, yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;- -----

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal **21 Pebruari 2011.** yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat- surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-1, P- 5 dan P-9 tidak ada aslinya. Bukti- bukti tersebut diberi tanda **P - 1**, sampai dengan **P - 26**, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. P – 1 : SHM No. 1645/kel. Cigereleng, Kec. Regol. Kota Bandung, Wilayah Karees. Provinsi Jawa Barat, Konversil Persil No. 20.S.I. (11/01). Kohir No. 013382 (1216), GS tanggal 11-9-1991, No. 6480/1991, Luas 7.140 M² terletak di Jl. Sriwijaya (Lingkar Selatan) tercatat atas nama Raden Tatang Sudjati dan Syamsu, terbit pada 9-12-1992 ;-----
2. P – 2 : Surat Wawan Rusmawan, mantan perangkat Desa Sukapura, tertanggal 16 Oktober 2010 ;-----
3. P - 3 Akta Jual Beli No. 339/2010, tanggal 27 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Diastuti,SH. PPAT Kota Bandung ;-----
4. P – 4 : Surat Keterangan Lurah Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung No. 57/Kel.Psw/2009, tanggal 10 September 2009;-----
5. P – 5 : Segel asli tanggal 30-5-1957 No. 55/57 ;-----
6. P – 6 : Surat Atas Nama Lurah Pasawahan, Kasi Trantib, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuh kolot, Kabupaten Bandung No. 58/Kel.Psw, tanggal 10 September

Halaman 29 dari 44 Putusan No. 104/G/2010/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 ; - - - - -

7. P – 7 : Surat Keterangan Kepala Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung No. 593/008-Kel/2010, tanggal 19 Nopember 2010 ; - - - - -
8. P – 8 : Daftar Keterangan obyek pajak untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung, tanggal 21 Maret 1991 ; - - - - -
9. P – 9 : Surat Pernyataan Tatang Sudjati, tanggal 22 Desember 1990; - - - - -
- 10 P – 10 : Sertifikat No. 63/Bangdes/KPD/1990, tanggal 11 Januari 1990 atas nama Wawan Rusmawan yang diterbitkan oleh Bupati Bandung; - - - - -
- 11 P – 11 : Tanda Anggota Hansip atas nama Wawan Rusmawan yang dikeluarkan oleh Kamawil Hansip Kabupaten Bandung ; - - - - -
- 12 P – 12 : Tanah Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, petikan dari Buku Pendaftaran Huruf C sebidang tanah milik adat atas nama Anding Bin Alnasan terletak di Desa Pesawahan No. 23, Kecamatan Bojongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Provinsi Jawa Barat, Persil No. 20.SI. Kohir No. 31, Luas 1 ha (264 da) ; - - - - -
- 13 P – 13 : Letter C sebidang tanah milik adat atas nama Anding Bin Alnasan, Persil No. 20.S.I. Kohir/C No. 31 Desa Pasawahan, Kecamatan Bojongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, luas 1 ha (264 da) adalah milik Anding Bin Alnasan; - - - - -
- 14 P – 14 : Letter C sebidang tanah milik adat atas nama Anding Bin Alnasan Persil 20.S.I. Kohir 31 No. 31, luas 1 ha (264 da) kemudian luasnya menjadi seluas 907 da yang diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Regol, Kota Bandung, tanggal 10 Agustus
2010, Reg. No.
34/FC/VIII/RGL;-

- 15 P – 15 : Surat Keterangan Ahli Waris No.
474.3/24/AW/II/2009- REGOL, tanggal 24
Pebruari
2009 ;-
- 16 P – 16 : Surat Keterangan Kepala Kelurahan Cigereleng,
Kecamatan Regol, Kota Bandung No: 590/28-
Cgrl/VIII/2010, tanggal 10 Agustus
2010;-
- 17 P – 17 : Surat Pernyataan Asep Andang Priatna (Ahli
Waris alm Anding Bin Alnasan), tanggal 10
Agustus 2010 ;-
- 18 P - 18 : Surat Pernyataan Penguasaan fisik dari Asep
Andang Priatna, tanggal 10 Agustus
2010 ;-
- 19 P – 19 : Surat Pernyataan dibawah sumpah/janji dari
Asep Andang Priatna, tanggal 10 Agustus
2010 ;-
- 20 P – 20 : Surat Asep Andang Priatna, tanggal 10 Agustus
2010;-
- 21 P – 21 : Surat Pernyataan Kesaksian, tanggal 10
Agustus 2010 ;-
- 22 P – 22 : Surat Pernyataan Asep Andang
Priatna ;-
- 23 P – 23 : Surat Permohonan dari Asep Andang Priatna
yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kota Bandung ;-
- 24 P – 24 : Surat Kuasa menunjukkan batas dari Asep
Andang Priatna sebagai Pemberi Kuasa kepada
Asep Wawan sebagai Penerima Kuasa, tanggal 10
Agustus 2010 ;-
- 25 P – 25 : Buku B sebidang tanah milik adat Persil
20.S.1, Kohir No. 31, luas 1 ha (264 da) atas
nama Anding Bin Alnasan. Terletak di Desa
Pasawahan, Kecamatan Bojongloa, Kewadaan
Karees, Kabupaten
Bandung ;-
- 26 P – 26 : Peta Rincikan atau Peta D sebidang tanah
milik adat Persil 20.S.1, Kohir No. 31, atas
nama Anding Bin Alnasan. Terletak di Desa
Pasawahan, Kecamatan Bojongloa, Kewedanaan
Karees, Kabupaten Bandung No. urut

Halaman 31 dari 44 Putusan No. 104/G/2010/PTUN-BDG



24 ; - - - - -

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat- surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti T-2.1, T-2.4, T-2.12 dan T-3 tidak ada aslinya. Bukti- bukti tersebut diberi tanda **T - 1**, sampai dengan **T- 3** dengan perincian sebagai berikut ; - - - - -

1. T - 1 : Register Nomor Hak Milik Kelurahan Cigereleng mengenai SHM No. 1645/Kel. Cigereleng terdaftar pada Tergugat ; - - -
2. T - 2 : Warkah Permohonan Penerbitan SHM No. 1645/Kel. Cigereleng ; - - - - -
3. T - 2 . : KTP atas nama Ir. Tatang Sudjati 1 Jusup ; - - - - -
4. T - 2.2 : Permohonan Sertipikat tanggal 15-6-1991 ; - - - - -
5. T - 2 . : Kwitansi dari Pa Uho selaku orang tua Tatang Sudjati ; - - - - -
- 3
6. T - 2.4 : PBB Tahun 1990 ; - - - - -
7. T - 2.5 : Permohonan Aspek Tata Guna Tanah ; - - - - -
8. T - 2 . : Surat Keterangan Camat Regol tanggal 22 Desember 1990 No. Reg. 176/KT/XII/1990 Tentang Pemilik Tanah Tatang Sudjati ; - - - - -
- 6
9. T - 2 . : Segel Surat Jual Beli Sawah tanggal 30 Mei 1957 No. Reg. 55/57, yang ditanda tangani oleh Penjual Andeng Bin Al Nasan, Pembeli Tatang Sudjati diketahui Lurah Desa Pasawahan Reg. No. 55/57 ; - - - - -
- 7
- 10 T - 2 . : Surat Pernyataan belum sertipikat dan tidak . 8 dalam keadaan sengketa dari Tatang Sudjati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 1990 diketahui Camat
Regol. Reg. No. 176/KT/XII/1990, diketahui
Lurah Cigereleng reg. No.
208/II/XII/1990 ; - - - - -

- 11 T - 2.9 : Daftar PBB tahun 1991 atas nama Rd. Tatang
Sudjati tanggal 12 Maret
1991 ; - - - - -

- 12 T - : Surat Keterangan Serba Guna tanggal tanggal
2.10 3 Mei 1991, No. 125/VI/91 dari Lurah
Cigereleng diketahui Camat Regol. Reg. No.
30/LL/VI/1991 ; - - - - -

- 13 T - 2 . : Pertimbangan Aspek Tata Guna Tanah tanggal
11 29-8-1991, No.
460/IKPT/ATGT/1991 ; - - - - -

- 14 T - 2 . : Surat Pernyataan Ir. Tatang Sudjati tanggal
12 29-8-1991; - - - - -

- 15 T - 2 . : Arsip Pengumuman di Kelurahan Cigereleng
13 tanggal 29-6-1991, terhitung dari tanggal 6-
7-1992 sampai dengan 6-9-
1992 ; - - - - -

- 16 T - 2 . : Daftar nama Ir. Tatang
14 Sudjati ; - - - - -

- 17 T - 2 . : Daftar Nama
15 Samsu ; - - - - -

- 18 T - 2 . : Pengumuman di Kelurahan Cigereleng tanggal
16 29-6-1991 terhitung dari tanggal 6-7-1992
sampai dengan 6-9-1992 ; - -

- 19 T - 2 . : Surat Pernyataan kekurangan luas dari Ir.
17 Tatang Sudjati ; - -

- 20 T - 3 : Data dari LOC Tergugat mengenai adanya
pemblokiran dari Hasan Rivai terhadap SHM
No. 1645/Kel.Cigereleng dengan dasar Tanah
Milik Adat Persil 20.S.1, Kohir 31 Desa
Pasawahan ; - - - - -

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa
foto copy surat- surat yang telah

Halaman 33 dari 44 Putusan No. 104/G/2010/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti T- T.II.Int - 17 tidak ada aslinya . Bukti- bukti tersebut diberi tanda **T.II.Int- 1** sampai dengan **T.II.Int- 21** dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. T.II.Int - 1 : SHM No. 1645/Kel. Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Konversi Persil 20 Sl, Kohir 1216, GS No. 6180/1991, tanggal 11-9-1991, seluas 7.140 M² atas nama Raden Tatang Sudjati dan Syamsu ;-----
2. T.II.Int - 2 : Surat Pemberitahuan pajak Terutang PBB dan Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Tatang Sudjati Ir, Tahun 1998 ;-----
3. T.II.Int - 3 : Surat Pemberitahuan PBB dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Tatang Sudjati, Ir, Tahun 1999 ;-----
4. T.II.Int - 4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Tatang Sudjati Ir, tahun 2000 ;-----
5. T.II.Int - 5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Tatang Sudjati Ir, tahun 2003 ;-----
6. T.II.Int - 6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Tatang Sudjati Ir, tahun 2004 ;-----
7. T.II.Int - 7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Tatang Sudjati Ir, tahun 2005 ;-----
8. T.II.Int - 8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Tatang Sudjati Ir, tahun 2006 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T.II.Int - : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB
9 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
atas nama Tatang Sudjati Ir, tahun
2007 ;-----

- 10 T.II.Int - : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB
. 10 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
atas nama Tatang Sudjati Ir, tahun
2008 ;-----

- 11 T.II.Int- : Surat Pemberitahuan PBB dan Surat Tanda
. 11 Terima Setoran (STTS) atas nama Tatang
Sudjati, Ir, Tahun
2009 ;-----

- 12 T.II.Int : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas
. - 12 nama Tatang Sudjati, Ir, Tahun
2010 ;-----

- 13 T.II.Int : Berita Acara Pemerintahan Kota Bandung
. - 13 Kecamatan Regol, No. 593/039- Kec.Rgl,
tanggal 29 Agustus 2009 ;-
- 14 T.II.Int - : Surat Undangan Kecamatan Regol Nomor
. 14 005/202- KEC.RGL kepada Tatang Sudjati,
tanggal 14 Juli 2009
- 15 T.II.Int - : Surat Kantor Hukum SSK No. 016A/Pmh-
. 15 Cam.RG/SSK/VII/2009, tertanggal 22 Juli
2009, Perihal Permohonan Surat Keterangan
atas objek tanah kohir 1216 atas nama
Tatang
Sudjati ;-----

- 16 T.II. Int : Surat Undangan Kecamatan Regol Nomor
. - 16 005/224- KEC.RGL kepada Tatang Sudjati,
tanggal 25 Agustus
2009;-----

- 17 T.II.Int - : Surat dari Hasan Rivai (Kuasa Hukum Asep
. 17 Andang Priatna,Dkk) Perihal Permohonan
Pemblokiran SHM No. 1645/Cigereleng
tertanggal 11 September 2009 ;-----

- 18 T.II.Int - : Surat Kantor Hukum SSK No. 41/Pmh-
. 18 KKPKB/SSK/X/2009 Perihal Permohonan
Penolakan blokir SHM No. 1645/Cigereleng
atas nama Tatang Sudjati
Jusup ;-----

- 19 T.II. Int : Surat Kantor Hukum SSK No. 42/Pmh-Pjls-
. - 19 Tnh/SSK/X/2009 Perihal Permohonan
Keterangan letter C 1216, persil 20 S.I
atas nama Tatang Sudjati tertanggal 23
Oktober
2009 ;-----

- 20 T.II. Int : Surat Kantor Hukum SSK No. 43/Pmh-

Halaman 35 dari 44 Putusan No. 104/G/2010/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20

Not.LC/SSK/X/2009 Perihal Permohonan
Notulensi atas mediasi dan copy letter C
1216, persil 20 S.I atas nama Tatang
Sudjati tertanggal 23 Oktober
2009 ; - - - - -

21 T.II.Int - : Akta Jual Beli No. 123/VIII/1991 antara
21 Raden Tatang Sudjati sebagai Penjual
dengan Djudju Bin Wira sebagai
Pembeli ; - - - - -

Bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil
gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu
**WAWAN RUSMAWAN dan WAWAN
IRAWAN** ; - - - - -

Bahwa Saksi WAWAN RUSMAWAN dibawah sumpah yang pada
pokoknya telah memberikan keterangan sebagai
berikut :- - - - -

- Bahwa saksi membuat surat (Bukti P-2) pada intinya
memberitahukan kepada Penggugat, bahwa tanah yang di Jl.
Sriwijaya Bandung telah
bersertipikat ; - - - - -
- Bahwa saksi pernah melihat foto copy sertipikat tanah
yang di Jl. Sriwijaya Bandung yaitu No. SHM
1645/Cigereleng atas nama Tatang Sudjati dan
Syamsu ; - - - - -
- Bahwa saksi mengetahui foto copy SHM No. 1645/Cigereleng
sekitar tahun
2000 ; - - - - -
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tanah atas nama
Tatang Sudjati yang terletak di Jl. Sriwijaya dijual
kepada pihak lain ; - - - - -

Bahwa Saksi WAWAN IRAWAN dibawah sumpah yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :- -----

- Bahwa Persil 20.S.1 Kohir 31 merupakan tanah milik adat dan sebelum tahun 1960 tercatat atas nama Anding Al Nasan seluas ±14.000 M² ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bukti P-5 dan T.2-7, yaitu berupa surat jual beli antara Anding Bin Al Nasan sebagai Penjual dengan Tatang Soedjati dan Samsoe sebagai pembeli yang dibuat pada tanggal 30 Mei 1957 dan diketahui oleh Lurah Desa Pasawahan yang bernama Rd.I.
Suriadisatra ;-----
- Bahwa Desa Pasawahan pada tahun 1956 dipimpin oleh Lurah R. Wiradinata M. Surya kemudian digantikan oleh Lurah R. Ganda ;-----
- Bahwa pada tahun 1962 terjadi pemekaran Desa Pasawahan menjadi Kotamadya Bandung yang dipimpin oleh Lurah Sastra dan Pasawahan Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Kades Catam ;-----
- Bahwa jika terjadi pemekaran nomor persil tidak akan berubah, sedangkan apabila terjadi jual beli/peralihan nomor kohir dapat berubah ;-----

Yang untuk selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut merujuk pada Berita Acara Sidang pemeriksaan saksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi-saksinya dipersidangan dalam perkara ini ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu **Drs.**

Halaman 37 dari 44 Putusan No. 104/G/2010/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRAWAN

SETIA

WIWAHA

dan

DJUDJU ;

Bahwa Saksi Drs. HENDRAWAN SETIA WIWAHA dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa persil 20.S.1, kohir 1216 berdasarkan Buku C di Kecamatan Regol, tercatat atas nama Tatang Sudjati dengan luas 9.070 M² yang dibeli dari kohir No. 31 tercatat atas nama Anding B. Al Nasan beralih pada tanggal 17-9-1957 ;
- Bahwa Kantor Camat Kecamatan Regol pernah mengadakan musyawarah sebanyak 2 (dua) kali, musyawarah yang pertama pada tanggal 17-7-2009 yang pada intinya dalam musyawarah tersebut memperlihatkan Sertipikat No 1645/Cigereleng dan musyawarah yang kedua pada tanggal 27-8-2009 yang pada intinya bahwa persil 20.S.1 yaitu Sertipikat No. 1645/Cigereleng adalah milik dari Tatang Sudjati ;
- Bahwa tanah persil 20.S.1, kohir No. 31 yang mutasi menjadi kohir No. 1216 tercatat di buku C Desa atas nama Anding B. Al Nasan seluas 9.070 M² sekarang atas nama Tatang Sudjati dan sampai saat ini tidak pernah terjadi lagi mutasi/peralihan hak kepada orang lain ;

Bahwa Saksi DJUDJU dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah sebagai penggarap tanah yang terletak di Jl. Sriwijaya Bandung sejak tahun 1976 dan hasil garapannya diserahkan kepada Tatang Sudjati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang terletak di Jl. Sriwijaya Bandung adalah milik dari H. Uho yaitu orang tua dari Tatang Sudjati ;-----
 - Bahwa sampai saat ini tanah yang di Jl. Sriwijaya dikuasai oleh Tatang Sudjati ;-----
 - Bahwa saksi telah membeli sebagian tanah milik Tatang Sudjati yang terletak di Jl. Sriwijaya Bandung pada tanggal 2-8-1991 seluas 152 M² ;-----

Yang untuk selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut merujuk pada Berita Acara Sidang pemeriksaan saksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa pihak Penggugat, dan Tergugat, dipersidangan telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal **13 April 2011**, yang isi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukannya ;

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatan Penggugat tertanggal 27 September 2010 yang telah diperbaiki secara formal tanggal 18 Januari 2011 adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah memohon pembatalan atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milk Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung Wilayah Karees Provinsi Jawa Barat, Konversi Persil Nomor 20.S.I (11/01) Kohir Nomor 013382 (1216) Gambar Situasi tanggal 11-9-1991, Nomor.6480/1991, Luas 7.140 M² terletak di Jalan Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama Raden Tatang Sudjati dan Samsu, terbit pada tanggal 9-12-1992 Bukti P-1 = T-1 = T.II.I nt-1 selanjutnya disebut objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dahulu namanya Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung selanjutnya disebut Tergugat atas gugatan tersebut telah menanggapi dalam Jawabannya tertanggal 25 Januari 2011 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat yang tercatat dalam sertipikat objek sengketa vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim telah memanggil pemegang sertipikat hak milik Nomor 1645/ Kelurahan Cigereleng atas nama Raden Tatang Sudjati dan Samsu; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah datang menghadap kuasa dari pemegang sertipikat objek sengketa a quo dengan putusan sela telah diterima masuk sebagai pihak ketiga dan karena kepentingannya paralel dengan kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat untuk mempertahankan keabsahan sertifikat objek sengketa di dudukan sebagai Tergugat II Intervensi dan atas gugatan Penggugat tersebut di atas, tergugat II intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 8 Februari 2011;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi disamping menjawab pokok sengketa juga telah mengajukan eksepsi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terlebih dahulu;-----

Dalam

eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya di dasarkan pada alasan sebagai berikut:-----

1. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;-----

Bahwa pada tanggal 11-9-2009, Sdr Hasan Rivai selaku pihak dari Penggugat telah mengajukan pemblokiran atas objek sengketa a quo dengan dasar tanah milik adat persil 20 kohir 31 Desa Pasawahan, sehingga apa yang di dalilkan penggugat pada halaman 2 angka 1 yang baru mengetahui objek sengketa aquo pada tanggal 16 Oktober 2010 dari Wawan Rusmawan mantan perangkat desa sukapura adalah merupakan dalil yang tidak benar;-----

2. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut ;-----

Halaman 41 dari 44 Putusan No. 104/G/2010/PTUN-BDG



Bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya mengenai prosedur penerbitan dan kewenangan untuk menguji kepemilikan atas tanah adalah kewenangan Peradilan Umum karena yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa mengenai kepemilikan; -----

3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (obsur libel) ; -

Bahwa dalil gugatan penggugat halaman 2 angka 1 mendalilkan Penggugat adalah pembeli beritikad baik atas bidang tanah milik Persil Nomor 20 S.1 blok Sriwijaya Kohir No 31 seluas 7140 M², tidak menyebutkan siapa pemilik awal tanah tersebut, batas-batas karena itu tidak ada hubungan hukum antara penggugat dengan objek sengketa karena sebenarnya lokasi kohir 31 tidak jelas; -----

4. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Berkepentingan ; -

Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkan sertifikat hak milik 1645/ Cigalereng karena kohir 013382 berasal dari kohir 1216 sedangkan tanah milik adat Persil 20 S.I blok Sriwijaya berasal dari Kohir 31; -----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya di dasarkan pada al asan sebagai berikut: -----

1 Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Daluarsa ; -

Bahwa Penggugat mengetahui secara jelas sertifikat hak milik nomor 1645/cigalereng dimana sertifikat diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9-12-1992 sampai dengan 2011 sudah mencapai rentan waktu 9 (sembilan) tahun maka gugatan sudah masuk dalam tenggang waktu daluarsa juga dalam Pasal 32 ayat 2 PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan "Dalam hal atau suatu bidang tanah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara sah menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut; -----

2 Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Mengajukan

Gugatan; -----

Bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena bukan sama sekali subjek hukum yang kepentingannya dirugikan atas terbitnya sertifikat aquo; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat dalam persidangan telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 14 Februari 2011 dan atas replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah menyampaikan dupliknya masing-masing tertanggal 1 Maret 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap pada dalil gugatan dan jawaban semula sehingga terhadap perbedaan pendapat berkaitan dalam eksepsi di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini: -----

Menimbang, bahwa ketentuan yuridis normatif Pasal 77

Halaman 43 dari 44 Putusan No. 104/G/2010/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:- -----

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;- -----

- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;- -----

- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari eksepsi- eksepsi yang disampaikan Tergugat yang pada pokoknya di dasarkan pada 4(empat) eksepsi dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya di dasarkan pada 2 (dua) eksepsi dan karena eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang dapat diputus apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk kesempurnaan dalam proses pembuktian terhadap eksepsi tersebut diputus bersama-sama putusan akhir ;- -----

Menimbang, bahwa untuk memudahkan sistematika dalam



menyusun pertimbangan hukum, Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi akan mendasarkan pada alur pertimbangan hukum dan tidak mendasarkan pada urutan eksepsi sebagaimana terurai di atas, dimana terhadap eksepsi yang sama Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan tenggang waktu atau daluarsa, kepentingan dan kualitas penggugat, gugatan kabur dan tidak jelas serta kompetensi absolut, setelah dirangkum intisari eksepsinya di dasarkan pada 4 (empat) eksepsi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;- -----

- 1. Terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak berkepentingan dan tidak berkualitas mengajukan gugatan,** Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Bahwa merujuk pada ketentuan yuridis normatif Pasal 53 ayat(1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan” Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehailitasi; -----

Bahwa kepentingan Pengugat dalam hal ini Abdul Hamid mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1645/Kelurahan Cigelereng Kecamatan Regol,Kota Bandung, Wilayah Karees Provinsi Jawa Barat,

Halaman 45 dari 44 Putusan No. 104/G/2010/PTUN-BDG



Konversi Persil Nomor 20.S.I (11/01) Kohir Nomor 013382 (1216) Gambar Situasi tanggal 11-9-1991 nomor 6480/1991, luas 7.140 M² terletak di Jalan Seriwijaya yang berada di atas tanah Penggugat yang ia beli berdasarkan akta jual beli Nhomor 339/2010 tanggal 27 Agustus 2010 dihadapan PPAT
Diastuti,
SH;-----

Bahwa mendasarkan dalil gugatan, jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti Penggugat terutama terhadap bukti P-1 = T-1 = T.int- 1, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi sama-sama menunjuk lokasi yang sama dan terlepas benar atau tidaknya, Majelis Hakim berpendapat dari segi kepentingan Penggugat sebagai pemilik Persil Nomor 21.SI Blok Sriwijaya Kohir Nomor 31 seluas 7.140 M² yang ia beli cukup beralasan dan berdasar hukum guna membela kepentingan dan mempertahankan haknya, merujuk pada adagium hukum *'point d interest point d action* (bila ada kepentingan maka boleh berproses) maka kepentingan penggugat mengajukan gugatan terhadap pembatalan sertipikat hak milik nomor 1645/Kelurahan Cigelereng di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya terhadap kepentingan dan kualitas Pengugat sebagaimana eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidaklah cukup berdasar dan beralasan hukum karenanya terhadap eksepsi demikian haruslah dinyatakan ditolak; -----

2. Terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intevensi tentang tenggang waktu atau Daluarsa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----



Bahwa untuk memberikan rasa keadilan bagi para pihak, Majelis Hakim dalam melakukan pengujian terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu yang menjadi perbedaan pendapat diantara para pihak sebagaimana disampaikan dalam gugatan dan jawabannya, merujuk pada dalil dan bukti yang diajukan para pihak diketahui bahwa sertipikat objek sengketa a quo, diterbitkan pada tanggal 9-12-1992 dan gugatan terhadap pembatalan sertipikat diajukan oleh Penggugat pada tanggal 27 Desember 2010 tidak serta merta menjadikan Penggugat kehilangan haknya untuk membela kepentingannya; -----

Bahwa secara yuridis normatif ketentuan tentang batasan tenggang waktu limitatif telah dijelaskan melalui Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara dan bagi pihak ketiga yang tidak dituju surat keputusan a quo merujuk pada Jurisprudensi MA RI Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002 haruslah diterapkan secara kasuistis; -----

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan ia baru mengetahui adanya sertipikat objek sengketa berdasarkan informasi Wawan Rusmawan pada tanggal 16 Oktober 2010 bukti P-2 halmana paralel dengan keterangan saksi Wawan Rusmawan, sedangkan Tergugat mendasarkan bahwa Hasan Rivai telah melakukan pemblokiran pada tanggal 11-9-2009 adalah personal yang berbeda dalam sengketa in litis, sehingga penerapan Pasal 55 terhadap sengketa a quo haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan

secara

kasuistik; -----

Demikian juga terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Majelis mempertimbangkannya berdasarkan pada filosofis apa yang dianut dalam PP 10 tahun 1961 yang menganut asas stelsel negatif yang kemudian disempurnakan dengan PP 24 Tahun 1997 yang menganut asas publisitas, dari kedua peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran tanah yang secara institusi menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional hanyalah mendaftarkan namun mengenai isi tulisan yang didaftarkan Kantor Pertanahan Nasional tidaklah dapat menjamin kebenaran atas isi yang disajikan dalam sertifikat maupun buku tanah, dengan dasar pertimbangan demikian paralel dengan konsepsi keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara melindungi kepentingan warga masyarakat tetap diperkenankan mengajukan atau membela kepentingan atau haknya guna membela kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan in casu objek sengketa a quo paralel dengan asas *actio temporalis* ; -----

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan ia baru mengetahui sertifikat yang menjadi objek sengketa berdasarkan informasi Wawan Rusmawan pada tanggal 16 Oktober 2010 dan gugatan diajukan tanggal 27 Desember 2010 jadi menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang, maka dengan demikian oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan di atas tidaklah cukup di dukung oleh suatu alasan yang cukup berdasar hukum karenanya terhadap eksepsi demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah
ditolak; -----

3. Terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 angka 1 mendalilkan Penggugat adalah pembeli beritidak baik atas bidang tanah milik Persil Nomor 20 S.1 blok Sriwijaya Kohir No 31 seluas 7.140m2, adalah gugatan yang sudah jelas dasar kepentingannya, nomor sertipikat yang menjadi objek sengketa a quo halmana didukung bukti- bukti penggugat vide bukti P-3,P- 12,P- 13,P- 14,P- 15,P- 16,P- 17,P- 18,P- 19,P- 20,P- 21,P- 22,P- 23,P- 24,P- 25,P- 26 dengan dasar pertimbangan demikian menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi demikian tidaklah cukup di dukung alasan yang berdasar hukum dan karenanya eksepsi demikian haruslah dinyatakan
ditolak ;-----

4. Terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat tentang kompetensi absolut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Bahwa pengujian yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana fungsinya hanyalah menguji dari sisi prosedural penerbitan sertifikat objek sengketa a quo vide juklak MARI Nomor 224 Td/TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 apakah telah di dasarkan pada alasan yang cukup berdasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan tidak menguji dari segi kepemilikan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk mengujinya, dan yang



dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya bukanlah masalah kepemilikannya sekalipun dalam gugatannya menyentuh masalah alas hak yang menjadi dasar kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan; -----

Bahwa dengan dasar pertimbangan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut tidaklah cukup beralasan hukum dan karenanya eksepsi demikian haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena keseluruhan ekspesi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah seluruhnya dipertimbangkan dan berdasarkan rangkaian pertimbangan dalam eksepsi di atas tidaklah cukup berdasar dan beralasan hukum karenanya terhadap rangkaian eksepsi- eksepsi di atas haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya serangkaian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok persengketaan a quo; -----

Dalam	Pokok	Sengketa
; -----		

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan terhadap apa yang menjadi pokok persengketaan di antara para pihak terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap apa yang menjadi persyarat formal pengajuan gugatan dan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mempunyai kompetensi mengadili sengketa a quo?; -----

Menimbang, bahwa dari segi kepentingan menggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas, Penggugat mempunyai kualitas dan mempunyai kompetensi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan a quo vide Pasal 53 Jo 56, serta gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan Pasal 55 dan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dapat dikategorikan sebagai *Beschikking* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan bukan yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Maka secara prasyarat formal pengajuan gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan tepat maka berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan dalam eksepsi di atas oleh karena secara formal gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka secara Kompetensi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara a quo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena secara kompetensi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara yuridis mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap apa yang menjadi pokok persengketaan diantara para pihak dengan merujuk pada penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dimana Majelis Hakim di dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sesuai fungsinya hanyalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat) dengan Abdul Hamid (Penggugat) berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik Nomor 1645/Kelurahan Cigelereng atas nama Raden Tatang Sudjati dan syamsu (Tergugat II Intervensi) ;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan bukti- bukti

Halaman 51 dari 44 Putusan No. 104/G/2010/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang telah disesuaikan dengan asli atau copynya dipersidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 dan menghadirkan dua orang saksi bernama Wawan Rusmawan dan Wawan Irawan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapny merujuk pada berita acara sidang saksi; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil dalil sangkalannya telah menghadirkan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copy dipersidangan diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dan tidak akan menghadirkan saksi di persidangan sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil- dalil sangkalan dipersidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copy diperesidangan diberi tanda T.II.int- 1 sampai dengan T.II.int- 21, Serta Menghadirkan dua orang saksi dipersidangan bernama Drs Hendrawan Setia Wiwaha dan Djuju dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapny merujuk pada berita acara pemeriksaan saksi persidangan aquo; ---

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, bukti- bukti serta keterangan saksi dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat mempunyai tanah yang terletak di jalan blok Sriwijaya asal Persil Nomor 20.S.I Kohir 31 Luas 7.140 M² Kelurahan Cigelereng berdasarkan akta jual beli nomor 339/2010 tanggal 27 Agustus 2010 di hadapan PPAT Diastuti, SH dari tuan Asep Andang Priatna, Ny Euis Dewi Lesmanawati, tuan Yayat Hidayat, Teti Lesmanawati, Cucu Supriatna, Dedi Supratman, Ani Kasyani, Ucup Andang Supardi kesemuanya adalah ahli waris MA Anang dan Eti Kasyati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P-3, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, sedangkan Tergugat II Intervensi membeli tanah in litis dari Adeng bin Al Nasan bukti T-2.7 ;-----

- Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya sertifikat hak milik nomor 1645/Cigelereng atas nama Raden Tatang Sudjati dan Samsu berdasarkan informasi Wawan Rusmawan mantan Kades Sukapura tanggal 16 Oktober 2010;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs Hendrawan Setia Wiwaha di dalam buku C desa tidak ada Kohir 013382 yang ada adalah kohir 1216;-----
- Bahwa tanah objek sengketa masih berupa tanah kosong;-----
- Bahwa Sertipikat Hak Milk Nomor 1645/Kelurahan Cigereleg, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung Wilayah Karees Provinsi Jawa Barat , Konversi Persil Nomor 20.S.I (11/01) Kohir Nomor 013382 (1216) Gambar Situasi tanggal 11-9-1991, Nomor.6480/1991,Luas 7.140 M² terletak di Jalan Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama Raden Tatang Sudjati dan Syamsu, diterbitkan pada tanggal 9-12-1992;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, yang menjadi pokok persengketaan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan dengan mengedepankan pada suatu pertanyaan apakah terdapat cacad yuridis dalam penerbitan Sertipikat Hak Milk Nomor 1645/Kelurahan Cigereleg, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung Wilayah Karees Provinsi Jawa Barat , Konversi Persil Nomor 20.S.I (11/01) Kohir Nomor 013382 (1216) Gambar Situasi tanggal 11-9-1991, Nomor.6480/1991,Luas 7.140 M² terletak di Jalan Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama Raden Tatang Sudjati dan Samsu, terbit pada tanggal 9-12-1992 baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segi kewenangan, prosedural maupun subatansi materinya?;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam melakukan pengujian dari segi keabsahan yuridis penerbitan sertifikat objek sengketa senantiasa merujuk pada dasar normatif ketentuan yang termuat dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang 9 Tahun 2004 Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan” alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: ---

a. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? atau ;- -----

b. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;- -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milk Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung Wilayah Karees Provinsi Jawa Ba-9-1991, Nomor.6480/1991,Luas 7.140 M² terletak di Jalan Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama Raden Tatang Sudjati dan Samsu, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 9-12-1992, sehingga secara yuridis normatif tolak ukur peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam hal penerbitan sertifikat in casu objek sengketa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tolak ukur pengujian vide Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, haruslah dihubungkan dengan dasar kewenangan, prosedur dan substansi materinya dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai dasar pengujian hukum tertulis disamping asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa sebagai ketentuan pelaksanaan dari Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang meliputi pendaftaran tanah kadasteral dan pendaftaran hak ; -----

Menimbang, bahwa Tegugat II Intervensi berdasarkan Bukti T.II.int- 1 = T-1 = P-1 mempunyai bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik nomor 1645/Kelurahan Cigelereng Asal Persil Nomor 20.S.I (11/01) Kohir Nomor 013382.(1216) nota benanya adalah produk Kantor Pertanahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sekarang Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat); -----

Menimbang, bahwa dasar kewenangan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1645/Kelurahan Cigelereng merujuk pada Peraturan Pemerintah baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Keppres Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Badan Pertanahan Nasional diawali dengan adanya permohonan dimana Kantor Pertanahan secara institusional adalah suatu lembaga yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk menerbitkan suatu tanda bukti hak atas tanah, dengan demikian secara yuridis normatif tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Sertifikat objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa- quo vide bukti T-2 warkah permohonan yang berhubungan dengan bukti P-1 = T-1 = T.II.int- 1;-----

Menimbang, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari segi prosedural dan substansi materi penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung Wilayah Karees Provinsi Jawa Barat Konversi Persil Nomor 20.S.1 (11/01), Kohir Nomor 013382 (1216), Gambar Situasi tanggal 11-9-1991 Nomor. 6480/1991, Luas 7.140 M² terletak di Jalan Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama Raden Tatang Sudjati dan Samsu, terbit pada tanggal 9-12-1992 (objek sengketa) merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat(2) Undang-Undang Pokok Agraria, Pendaftaran tanah adalah kegiatan yang merupakan tugas administratif dan tugas teknis, dimana tugas administratif menyangkut pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah, pendaftaran peralihan dan pemberian surat tanda bukti hak, sedangkan tugas teknis terdiri dari pengukuran dan pemetaan;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti T-2 sampul warkah permohonan pembuatan sertipikat diajukan oleh Tatang Sujati dengan melampirkan KTP atas nama Tatang Sudjati, kuitansi dari Pa Uho, PBB tahun 1990, permohonan aspek tata guna tanah, surat keterangan camat regol, Segel surat jual beli sawah tanggal 30 Mei 1957 dan surat keterangan belum bersertipikat vide bukti T2.1, T-2.2, T-2.3, T-2.4, T-2.5, T-2.6, T-2.7, T-2.8;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti T-2.7 yaitu surat jual beli sawah ditemukan fakta hukum bahwa pembeli adalah tatang soedjati dan sjamsoe paralel dengan objek sengketa namun Sjamsoe yang tertera dalam bukti tersebut tidak membubuhkan tandatangan maka jual beli demikian secara hukum tidaklah dibenarkan atau tidak sah halmana menjadikan inkosistensi bukti- bukti dengan bukti sertipikat objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tertulis atas nama Raden Tatang Sudjati dan syamsu viide bukti T-2.15 atas hal tersebut Tegugat II Intevensi sebagaimana disampaikan dalam jawabannya mengakui bahwa pencatatan nama syamsu adalah nama titipan orangtua Tergugat II Intervensi yang tercantum dalam segel jual beli dan secara yuridis formal penitipan nama tanpa alasan yang berdasar hukum tetaplah tidak dipekenankan kecuali dengan alasan yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari bukti- bukti yang ada dalam warkah permohonan sertipikat a quo terutama pada bukti T-2.7 yang sama dengan bukti P-5 dimana dalam jual beli sawah tersebut diketahui oleh lurah desa Pasawahan bernama Rd I Suriadisatra dan apabila dihubungkan dengan bukti P-6, surat yang dibuat oleh Kasi Trantib Kelurahan Pasawahan menguraikan berdasarkan data yang ada pada kantor Kelurahan Pasawahan Nomor Persil 20 berada di wilayah kecamatan regol dan lurah Pasawahan pada saat itu tahun 1956 sampai dengan 1965 sesuai dengan silsilah/sejarah desa dijabat oleh R.Ganda bukan Rd I Suriadisatra sebagaimana bukti lampiran warkah T-2.7; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti T-1 = T.II- int.1 = P-1 sertipikat hak milik nomor 1645/ Cigelereng asal Persil dari konversi tanah adat Persil 20 S.I (11/01) Kohir 013382 (1216) dan secara prosedural peraturan yang mendasari diterbitkannya sertipikat a quo adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan di dalam Pasa 18 ayat (4) disebutkan bahwa setelah pembukuan dilaksanakan maka secara prosedural kepada pemohon sertipikat dalam hal ini Rd Tatang Sudjati dan Syamsu diberikan sertipikat sementara dahulu yang fungsinya sama seperti sertipikat tanpa surat ukur namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat paralel dengan asas *Nemo plus juris* yakni seharusnya tiada seorangpun yang dapat menyerahkan hak

Halaman 57 dari 44 Putusan No. 104/G/2010/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih daripada jumlah hak yang ada padanya sehingga secara a contrario sering terjadi orang yang memang benar memiliki tanah secara material karena bukti hak kepemilikannya akhirnya harus rela digugat di Pengadilan karena tidak dilakukan administrasi pertanahan dengan baik karena ketelitian dan kecermatan menjadi salah satu faktor utama dalam pendaftaran tanah guna memperoleh Kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terutama berdasarkan bukti-bukti tertulis pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan menurut hukumnya tergugat sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam hal pencatatan pendaftaran tanah dalam hal penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung Wilayah Karees Provinsi Jawa Barat Konversi Persil No. 20.S.1. (11/01) Kohir No. 013382 (1216), Gambar Situasi tanggal 11-9-1991, Nomor: 6480/1991, Luas 7.140 M² terletak di Jalan Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama Raden Tatang Sudjati dan Syamsu, terbit pada tanggal 9-12-1992, telah bertindak tidak cermat karena tidak dilakukan penelitian secara cermat akan data yang dilampirkan dalam permohonan namun hanya mendasarkan pada persyaratan prosedural saja, dan karenanya secara substansi materi penerbitan sertipikat yang demikian mengandung cacat yuridis dan melanggar asas kecermatan dan kehati-hatian dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik dan karenanya terhadap sertipikat objek sengketa a quo haruslah dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa a quo telah dibatalkan atau gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh Pengadilan maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan lebih lanjut surat keputusan in litis sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Penggugat dalam surat gugatannya tidaklah relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan/Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dari putusan ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan;- -----

Halaman 59 dari 44 Putusan No. 104/G/2010/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Dalam

Permohonan

Penundaan :-

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan a quo yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam

Eksepsi :-

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam

Pokok

Sengketa

:-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milk Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung Wilayah Karees Provinsi Jawa Barat, Konversi Persil Nomor 20.S.I (11/01) Kohir Nomor 013382 (1216) Gambar Situasi tanggal 11-9-1991, Nomor: 6480/1991, Luas 7.140 M² terletak di Jalan Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama Raden Tatang Sudjati dan Syamsu, terbit pada tanggal 9-12-1992;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret dan mencabut dari daftar buku tanah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milk Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung Wilayah Karees Provinsi Jawa Barat, Konversi Persil Nomor 20.S.I (11/01), Kohir Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

013382 (1216), Gambar Situasi tanggal 11-9-1991, Nomor: 6480/1991, Luas 7.140 M² terletak di Jalan Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama Raden Tatang Sudjati dan Syamsu, terbit pada tanggal 9-12-1992; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya Perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 290.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah),- ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu Tanggal 13 April 2011 oleh **HENDRO PUSPITO,SH,MH** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG PRIYAMBODO,SH,MH** dan **SYOFYAN I SKANDAR,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 27 APRIL 2011** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **R.AZHARYANTI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM
KETUA MAJELIS

ANGGOTA I

BAMBANG PRIYAMBODO,SH.MH.

HENDRO PUSPITO,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYOFYAN ISKANDAR, S.H.M.H.

PANITERA

PENGGANTI

R. AZHARYANTI,

S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
 - A T K : Rp. 125.000,-
 - Panggilan- Panggilan : Rp. 115.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Leges : Rp. 3.000,-
 - Materai Penetapan : Rp. 6.000,-
 - Materai : Rp. 6.000,-
 - J u m l a h : Rp. 290.000,-
- (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)